

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki 4 tujuan yaitu untuk meneliti terkait manfaat pembiayaan proyek KPBU dengan skema pembiayaan syariah bagi pemerintah maupun badan usaha dibandingkan dengan pembiayaan konvensional dan bagaimana pelaksanaannya, pengaruh pembiayaan syariah dengan skema IMBT pada proyek Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh PT Adhi Jalintim Riau terhadap laporan keuangan, peranan para *stakeholders* terhadap skema IMBT, serta implementasi dan realisasi pelaksanaan pembiayaan syariah dengan skema IMBT pada proyek Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh PT Adhi Jalintim Riau. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa :

1. Skema KPBU merupakan salah satu skema yang terbaik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur pada saat ini karena skema ini dapat memberikan manfaat yang lebih bagi perusahaan dari sisi *profit* dibandingkan skema konvensional. Selain itu dengan kontrak KPBU perusahaan memiliki kendali penuh dalam suatu proyek mulai dari perencanaan sampai dengan pemeliharaan namun perusahaan harus memiliki kemampuan dari sisi inovasi dan pemanfaatan aset sehingga perusahaan dapat memaksimalkan pendapatannya. Bagi pemerintah sendiri skema KPBU ini merupakan salah satu solusi untuk menekan pengeluaran dengan menggunakan APBN. Keterlibatan pihak ketiga baik dari sisi modal memberikan kelonggaran APBN untuk alokasi selain pembangunan. Selain itu pemerintah dapat memberikan peluang kepada badan usaha untuk melakukan inovasi yang dapat menekan biaya sehingga dapat memberikan efisiensi dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek itu sendiri.

Pembiayaan Proyek KPBU menggunakan skema pembiayaan syariah merupakan strategi yang sangat penting dalam memperkuat peran sektor keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Skema pembiayaan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil, keadilan , serta

larangan riba, ketidakjelasan dan spekulasi. Sementara skema pembiayaan konvensional yang non-syariah umumnya berbasis bunga tanpa memperhitungkan kinerja usaha debitur. Metode ini memicu praktik spekulatif dan *overleveraging* yang dapat menyebabkan instabilitas finansial.

2. Pembiayaan syariah dengan skema *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) sebagai *Creative Financing* yang digunakan pada Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh PT Adhi Jalintim Riau. Nilai investasi proyek ini sebesar Rp. 525 Miliar dengan porsi pendanaan dari IMBT sebesar 80% atau Rp. 420 Miliar dan sisanya sebesar 20% menggunakan modal sendiri (equity). Dengan menggunakan skema IMBT pencatatan IMBT dilakukan secara *off-balance sheet* yang memungkinkan PT Adhi Jalintim Riau berpartisipasi dalam proyek tanpa menambah hutang, memberikan manfaat jangka pendek dan panjang, serta membagi keuntungan dan risiko secara adil.
3. Keberhasilan implementasi skema *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) pada Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh PT Adhi Jalintim Riau merupakan dukungan para pemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*) yang efektif, melibatkan berbagai pihak dengan peran berbeda dalam menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan peran masing-masing entitas secara terpisah maupun peran mereka dalam berkolaborasi satu sama lain mengakselerasi keberhasilan pembangunan proyek infrastruktur.
4. Pelaksanaan Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh PT Adhi Jalintim Riau menggunakan pembiayaan syariah skema IMBT yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan terutama isu *leveraging*, menjaga rasio *leverage* Perusahaan, angsuran tercatat sebagai beban sewa, dan pembayaran *principal flat* mengikuti depresiasi. Manfaat diatas dirasakan perusahaan dan berdampak langsung terhadap rasio keuangan, sehingga *leveraging* Perusahaan tetap terjaga. Bagi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sebagai induk perusahaan, penggunaan skema IMBT oleh PT Adhi Jalintim Riau tidak membebani

keuangan induk terhadap tingkat rasio kecukupan modal terhadap hutang (DER) serta mengalokasikan dan meminimalkan risiko pada anak perusahaannya yaitu PT Adhi Jalintim Riau yang dibentuk sebagai Badan Usaha Pelaksana dalam kerangka *Special Vehicle Purpose*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya :

1. Bagi Manajemen PT Adhi Jalintim Riau, penulis memberikan saran untuk memperhatikan potensi risiko yang timbul karena proyek ini merupakan proyek dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selain itu manajemen harus memperhatikan rencana anggaran yang telah dibuat untuk mencegah timbulnya potensi penambahan biaya.
2. Bagi Manajemen PT Adhi Karya, penulis memberikan saran untuk mulai berfokus kepada proyek-proyek dengan skema KPBU dengan metode pembayaran *Availability Payment* karena proyek tersebut dapat memberikan kepastian pembayaran kepada ADHI sehingga perusahaan dapat memastikan kemampuan pembayaran pinjaman kepada bank. Keberhasilan penerapan skema IMBT dalam studi kasus proyek ini dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur lainnya di masa mendatang.
3. Bagi Perbankan, penulis membaerikan saran untuk mulai memberikan strategi pendanaan yang inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Skema IMBT dapat lebih disederhanakan guna meningkatkan standar dan komparabilitas diantara skema pembiayaan lain sehingga lebih mudah diterima oleh investor. Pada akhirnya skema IMBT dapat dimaksimalkan sebagai pembiayaan inovatif yang sesuai prinsip syariah dan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang tidak difasilitasi skema lain.

C. Keterbatasan dan Saran Untuk Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang dapat membuat penelitian selanjutnya bisa lebih baik dari penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini diataranya:

1. Penerapan KPBU dengan skema *Availability Payment* untuk pelaksanaan proyek infrastruktur khususnya pekerjaan preservasi jalan raya yang

diterapkan di Indonesia masih belum banyak.

2. Penerapan IMBT perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait manfaat bagi perusahaan dengan literatur yang lebih banyak karena skema pendanaan ini bukan skema pendanaan biasa sehingga secara bersama-sama para pemangku kepentingan meningkatkan pemahaman pasar terhadap IMBT sebagai pembiayaan yang layak untuk proyek-proyek infrastruktur.

